


Skema dan Besar Pendapatan Desa yang Bersumber dari APBN dalam RUU Desa

Budiman Sudjatmiko
Pimpinan Pansus UU Desa

Sumber-Sumber Pendapatan Desa (Pasal 72 RUU Desa)


- Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 10% dari dana transfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang terbagi 100% untuk daerah dan 10% untuk desa)
- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah
- Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - 10% dari DAU + DBH
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Desa dari Pemerintah yang Dimandatkan RUU Desa & Terus Menerus



Baik dana yang bersumber dari DAU + DBH maupun alokasi dari APBN yang diperuntukan untuk desa dialokasikan ke desa melalui kabupaten.

SKEMA SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA DARI PUSAT



Simulasi Pendapatan Desa dari Dana Perimbangan (Berdasarkan APBN Tahun 2013 dan Tahun 2014)

TAHUN 2013	TAHUN 2014
<ul style="list-style-type: none">• Transfer ke Daerah tahun 2013 = 528,6 T• DAU + DBH = 412 T• Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) = 72.944• Rata-rata Pendapatan Desa dari bagian dana perimbangan = $412 \text{ T} / 72.944 = \text{Rp. } 564,816,846$.• Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN on top dari Dana Transfer Daerah = $528,6 \text{ T} / 72.944 = \text{Rp. } 724.665.496$.	<ul style="list-style-type: none">• Transfer ke Daerah tahun 2014 = 592,5 T• DAU + DBH = 454,9 T• Jumlah Desa (Permendagri 18 tahun 2013) = 72.944• Rata-rata Pendapatan Desa dari bagian dana perimbangan = $454 \text{ T} / 72.944 = \text{Rp. } 623.629.955$.• Rata-rata Pendapatan Desa dari APBN on top dari Dana Transfer ke Daerah = $592,5 \text{ T} / 72.944 = \text{Rp. } 812.404.036$
Total pendapatan Desa dari dana yang bersumber dari APBN = Rp. 1,290,990,349	Total pendapatan Desa dari dana yang bersumber dari APBN = Rp. 1,436,033,121

- Perlu ditetapkan sanksi bagi daerah kabupaten/kota yang belum mengalokasikan DAD sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan dalam UU Desa.

Simulasi Keberagaman Pendapatan Desa yang bersumber dari DAU + DBH (desil) (Berdasarkan APBN Tahun 2013)

No	Kabupaten	DBH	DAU	jumlah Desa	Rata-rata Pendapatan Desa dari DAU + DBH
1	2	3	4	7	8
D1	Kabupaten Penajam Paser Utara	Rp739,964,786,009	Rp194,579,185,000	30	Rp3,115,146,570
D2	Kabupaten Belitung	Rp51,204,644,061	Rp376,540,510,000	46	Rp929,880,770
D3	Kabupaten Bandung	Rp161,981,743,035	Rp1,730,063,709,000	270	Rp700,757,575
D4	Kabupaten Tebo	Rp118,659,743,021	Rp461,006,766,000	107	Rp541,744,401
D5	Kabupaten Blitar	Rp61,464,506,299	Rp944,297,542,000	220	Rp457,164,567
D6	Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	Rp20,111,947,865	Rp315,409,485,000	83	Rp404,242,690
D7	Kabupaten Donggala	Rp35,664,031,851	Rp523,660,657,000	157	Rp356,257,764
D8	Kabupaten Pandeglang	Rp65,689,417,385	Rp988,536,476,000	326	Rp323,382,176
D9	Kabupaten Serdang Berdagai	Rp26,065,099,530	Rp628,900,240,000	237	Rp276,356,683
D10	Kabupaten Pidie	Rp59,183,470,000	Rp683,766,687,000	727	Rp102,193,969

- Jumlah Kabupaten yang dianalisa: 396 Kabupaten (seluruh kabupaten di Indonesia)
- Data Perimbangan dari Website DJPK tahun 2013
- Data jumlah desa dari lampiran Permendagri 18 tahun 2013

Simulasi Keberagaman Pendapatan Desa per Kapita yang bersumber dari DAU + DBH (desil) (Berdasarkan APBN Tahun 2013)

No	Kabupaten	DBH	DAU	jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Rata-rata Pendapatan Desa per Kapita dari DAU + DBH	Desil Des
1	2	3	4	7		8	
D1	Kabupaten Tana Tidung	612,884,393,908	133,386,322,000	25	20,105	3,711,866	D1
D2	Kabupaten Nunukan	758,612,886,981	307,765,777,000	232	192,562	553,785	D4
D3	Kabupaten Jayapura	52,704,106,501	533,111,084,000	139	172,248	340,100	D5
D4	Kabupaten Kotabaru	296,558,516,052	564,592,305,000	198	329,430	261,406	D5
D5	Kabupaten Sumba Barat	18,417,146,947	307,533,200,000	63	145,575	223,905	D4
D6	Kabupaten Minahasa Utara	41,495,361,521	395,558,587,000	125	223,604	195,459	D7
D7	Kabupaten Tanah karo	27,152,203,284	625,822,348,000	255	399,270	163,542	D9
D8	Kabupaten Parigi Moutong	33,786,492,079	588,502,963,000	252	465,763	133,606	D9
D9	Kabupaten Sumba Barat Daya	22,207,619,949	363,108,797,000	129	367,771	104,771	D8
D10	Kabupaten Tangerang	143,664,682,871	1,115,364,627,000	246	2,484,641	50,672	D4

- Jumlah Kabupaten yang dianalisa: 396 Kabupaten (seluruh kabupaten di Indonesia)
- Data Perimbangan dari Website DJPK tahun 2013
- Data jumlah desa dari lampiran Permendagri 18 tahun 2013

Yang Perlu Diperhatikan

- Dana yang dimandatkan untuk DAD pada dasarnya adalah dana kabupaten/kota yang merupakan diskresi kabupaten/kota.
- Kabupaten/kota saat ini memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Alokasi dana desa yang bersumber dari DAU dan DBH dapat mengurangi kemampuan kabupaten/kota dalam membiayai prioritas pembangunan skala kabupaten/kota.
- Kapasitas kabupaten/kota dalam mendampingi beragam. Pemanfaatan DAD di desa bisa tidak sesuai dengan tujuan dan prioritas pembangunan kabupaten.
- Ada resiko politisasi dan *rent seeking* kabupaten terhadap desa oleh kabupaten.
- Ketidakseimbangan pendapatan daerah akan diturunkan ke tingkat desa.

Skema Alokasi Keuangan Dari APBN

- Merupakan wujud kongkrit dari pengakuan negara terhadap kewenangan asal-usul (asas pengakuan) dan kewenangan skala lokal desa (asas subsidiaritas).
- Memenuhi kesetimbangan pembangunan desa sebagai akibat dari keberagaman dari yang bersumber dari perimbangan.
 - Desa yang mendapatkan dana dari kabupaten yang besar, akan mendapatkan dana yang kecil dari APBN.
- Harus dialokasikan sesuai dengan kriteria untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
 - Kriteria mencakup: jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, ketersediaan infrastruktur untuk akses dan pelayanan dasar, dll.
- Penetapan alokasi APBN ke desa harus bersifat transparan dan dapat dikontrol pemerintah dan desa.
- Skema pencairan, pemanfaatan dan ertanggungjawaban dana harus dibuat dengan baik sehingga alokasi menjadi efektif dan akuntable.
 - Lesson learnt dari PNPM-Mandiri.

Implikasi Kebijakan Pendapatan Desa

- Harus ada upaya mengefektifkan dana K/L untuk pembangunan desa ke dalam pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer ke daerah.
- Dana yang bersumber dari Kabupaten dan APBN dikonsolidasikan ke dalam APBDesa sebagai Pendapatan Desa.
- Desa menyusun perencanaan desa yang berisi program/proyek di desa.
- Desa harus memiliki rekening desa yang dapat dikontrol oleh desa.
- Program/proyek skala desa dilakukan secara swakelola oleh desa dengan melibatkan masyarakat.
- Desa mengembangkan sistem informasi dan akuntabilitas pengelolaan dana dan pembangunan desa.

Terima Kasih